

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hak menjadi anggota serikat pekerja merupakan hak asasi pekerja yang telah dijamin di dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan hak tersebut, kepada setiap pekerja harus diberikan kesempatan yang seluas-luasnya mendirikan dan menjadi anggota serikat pekerja. Serikat pekerja berfungsi sebagai sarana untuk memperjuangkan, melindungi, dan membela kepentingan dan meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya. Dalam menggunakan hal tersebut, pekerja dituntut bertanggung jawab untuk menjamin kepentingan yang lebih luas yaitu kepentingan bangsa dan negara. Oleh karena itu, penggunaan hak tersebut dilaksanakan dalam kerangka hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan.¹

Hak berserikat bagi pekerja, sebagaimana diatur dalam Konvensi *International Labour Organization* (ILO) Nomor 87 tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak Untuk Berorganisasi, dan Konvensi ILO Nomor 98 mengenai Berlakunya Dasar-Dasar Daripada Hak Untuk Berorganisasi dan Untuk Berunding Bersama sudah diratifikasi oleh Indonesia menjadi bagian dari peraturan perundang-undangan nasional.²

¹ <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-21-2000-serikat-pekerja-serikat-buruh> (di unduh, 23.Mei 2022,jam 21.30 wib)

² Ibid, hlm. 1.

Pekerja merupakan mitra kerja pengusaha yang sangat penting dalam proses produksi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya, menjamin kelangsungan perusahaan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia pada umumnya. Sehubungan dengan hal itu, serikat pekerja merupakan sarana untuk memperjuangkan kepentingan pekerja dan menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan. Oleh karena itu, pekerja dan serikat pekerja harus memiliki rasa tanggung jawab atas kelangsungan perusahaan dan sebaiknya pengusaha harus memperlakukan pekerja sebagai mitra sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.³

Masyarakat pekerja, serikat pekerja, dan pengusaha di Indonesia merupakan bagian dari masyarakat dunia yang sedang menuju era pasar bebas. Untuk menghadapi hal tersebut, semua pelaku dalam proses produksi perlu bersatu dan menumbuhkan kembangkan sikap profesional. Di samping itu, pekerja dan serikat pekerja perlu menyadari pentingnya tanggung jawab yang sama dengan kelompok masyarakat lainnya dalam membangun bangsa dan negara. Serikat pekerja adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja/buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya.

³ Dr. Payaman J. Simanjuntak *Undang-undang yang Baru tentang Serikat Pekerja/Seikat Buruh*; Buku Panduan The New Law on Trade unions; A Guide Jakarta, Kantor Perburuhan Internasional, 2002

Serikat pekerja didirikan secara bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab oleh pekerja untuk memperjuangkan kepentingan pekerja/buruh dan keluarganya.

Dalam pembentukan serikat pekerja dapat menggunakan nama yang berbeda seperti antara lain perkumpulan pekerja/perkumpulan buruh, organisasi pekerja, sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh.

Undang-undang menyatakan bahwa tujuan dari serikat pekerja adalah untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan produktivitas anggotanya, serta meningkatkan perlindungan bagi anggotanya, serta wajib bebas (yaitu, tidak tunduk pada pengaruh atau tekanan orang lain), terbuka (untuk semua dan tidak berdasarkan ideologi politik, agama, etnis, atau gender), dan independen (yaitu, bertindak atas kemaunya sendiri dan tidak dikendalikan oleh pihak di luar serikat pekerja).⁴

Hak membentuk serikat pekerja di jamin secara tegas di dalam Pasal 28 Undang – Undang Nomor 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh:

Pasal 28

“Siapapun dilarang menghalang-halangi atau memaksa pekerja/buruh untuk membentuk atau tidak membentuk, menjadi pengurus atau tidak menjadi pengurus, menjadi anggota atau tidak menjadi anggota dan/atau menjalankan atau tidak menjalankan kegiatan serikat pekerja/serikat buruh dengan cara :

⁴ <https://gajimu.com/pekerjaan-yanglayak/kebebasan-berserikat> (di unduh, 23.Mei 2022, jam 20.30 wib)

- a. melakukan pemutusan hubungan kerja, memberhentikan sementara, menurunkan jabatan, atau melakukan mutasi;
- b. tidak membayar atau mengurangi upah pekerja/buruh;
- c. melakukan intimidasi dalam bentuk apapun;
- d. melakukan kampanye anti pembentukan serikat pekerja/serikat buruh.”⁵

Kemudian di Pasal 43 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2000 di jelaskan mengenai sanksi bagi siapapun yang menghalang halangi kegiatan serikat pekerja/serikat buruh:

Pasal 43

“(1) Barang siapa yang menghalang-halangi atau memaksa pekerja/buruh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan tindak pidana kejahatan”.⁶

Ketentuan tentang perlindungan terhadap pekerja yang mempunyai hak membentuk serikat pekerja/serikat buruh telah diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut diatas. Akan tetapi, di Indonesia masih banyak terjadi kasus pelanggaran baik itu yang dilakukan oleh perusahaan maupun individu terhadap hak membentuk serikat pekerja yang dimiliki pekerja/buruh.

Kasus kampanye anti pembentukan serikat pekerja di PT. Dongil Casting pada tahun 2018 ada 13 Orang pengurus Serikat Pekerja SPAMK FSPMI PUK PT Dongil Casting di PHK di karenakan 13 orang pekerja PT. Dongil Casting mendirikan Serikat Pekerja, kasus Serikat Pekerja di PT Sakarikaen indonesia pada tahun 2018 pengurus Serikat Pekerja SPAMK FSPMI PUK PT Sakariken

⁵ pasal 28 undang – undang no 21 tahun 2000 tentang serikat pekerja / serikat buruh

⁶ pasal 43 undang – undang no 21 tahun 2000 tentang serikat pekerja / serikat buruh

Indonesia di minta untuk membubarkan Serikat Pekerja yang baru di lantik oleh pimpinan cabang serikat pekerja dan jika pekerja tetap mendirikan serikat Pekerja, menjadi anggota atau menjadi pengurus Serikat Pekerja SPAMK FSPMI PUK PT Sakariken Indonesia perusahaan akan melakukan PHK terhadap seluruh anggota Serikat Pekerja, kemudian pada tahun 2020 kasus Serikat Pekerja PT Piolax, sebanyak 10 orang pekerja PT Piolax mendirikan Serikat Pekerja SPAMK FSPMI PUK PT Piolax, namun Serikat Pekerja tersebut tidak dapat melaksanakan kegiatannya di karenakan pihak perusahaan meminta kepada DISNAKER Kabupaten Karawang agar tidak menerbitkan Surat Bukti pencatatan Serikat Pekerja.⁷

Tindakan pidana dengan menghalang-halangi pembentukan Serikat Pekerja (Kampanye anti pembentukan Serikat Pekerja) membentuk serikat pekerja juga terjadi di PT. Indo Spray Perkasa, Karawang. Yang dilakukan oleh pengusaha dengan cara melakukan kampanye anti pembentukan Serikat Pekerja, membujuk pekerja melalui keluarga pekerja agar tidak menjadi anggota serikat pekerja Automotive Mesin dan Komponen Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (SPAMK FSPMI) PT Indo Spray Perkasa yang sedang proses verifikasi keanggotaan serikat pekerja yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja, Pimpinan Unit Kerja dan Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Automotif Mesin dan Komponen Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (SPAMK FSPMI) Kabupaten Karawang di PT Indo Spray Perkasa. Sehingga akibat kampanye anti

⁷ Kahar S. Cahyo *Pelangi Perjuangan Bergerak Tanpa Batas*; Tonggak Media Yogyakarta, 2020

pembentukan Serikat Pekerja 5 orang pekerja mengundurkan diri dari keanggotaan Serikat Pekerja

Banyaknya kasus tersebut menjadi gambaran lemahnya perlindungan hukum terhadap hak-hak pekerja, padahal membentuk serikat pekerja diatur oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan diakui sebagai hak dasar yang dimiliki oleh setiap pekerja dan serikat pekerja.

Membentuk serikat pekerja adalah hak dasar pekerja yang dijamin undang-undang, seharusnya ketika para pekerja membentuk Serikat Pekerja maka siapapun dilarang menghalang halangnya, karena tindakan tersebut bertentangan dan melanggar pasal 28 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh.

Sebelumnya sudah ada penelitian yang membahas tentang tindak pidana dalam hukum ketenagakerjaan, untuk menjaga keaslian dalam penulisan ini, penulis memuat 2 (dua) penelitian sebelumnya mengenai kebebasan berserikat, yaitu:

1. Penegakan Hukum Terhadap Ancaman Pidana Minimum Khusus Dalam Tindak Pidana Menghalang-halangi Kegiatan Serikat Pekerja Menurut Pasal 43 Undang Undang Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja / Serikat Buruh Dihubungkan Dengan Kepastian Hukum, Oleh Kasma, Universitas Pasundan Bandung, Tahun 2018. Penelitian Sdr. Kasma lebih memfokuskan akibat hukum menghalang halangi kegiatan serikat pekerja dengan cara PHK masal dan sudah ada putusan pengadilan yang bersifat

tetap.⁸ Sedangkan penelitian yang penulis lakukan adalah Objek penelitian yang dilakukan berupa kasus dan lokasinya yang berbeda, dimana kasus dan lokasi penelitian penulis adalah di PT. Indo Spray Perkasa Desa Pancawati Kecamatan Purwasari Kabupaten Karawang, Penelitian yang akan dilakukan oleh penulis lebih fokus pada bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi pekerja yang membentuk serikat pekerja/serikat buruh yang diatur dalam pasal 28 undang undang 21 tahun 2000 tentang Serikat Kerja/Serikat buruh.

2. Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Yang Melaksanakan Mogok Kerja Dari Tindakan Balasan Pengusaha Dihubungkan Dengan Pasal 187 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan *Juncto* Pasal 81 Angka (65) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cifta Kerja, oleh Arif Wicaksono, Universitas Buana Perjuangan, Tahun 2021. Penelitian yang dilakukan oleh arif wicaksono lebih memfokuskan tindakan balasan terhadap Pekerja yang melakukan mogok kerja dengan cara memPHK pekerja yang di atur dalam Pasal 187 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan *juncto* pasal 81 angka 65 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020⁹. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan adalah Objek penelitian yang dilakukan berupa kasus dan

⁸ Kasma, Penegakan Hukum Terhadap Ancaman Pidana Minimum Khusus Dalam Tindak Pidana Menghalang-halangi Kegiatan Serikat Pekerja Menurut Pasal 43 Undang Undang Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja / Serikat Buruh Dihubungkan Dengan Kepastian Hukum, Universitas Pasundan Bandung, Tahun 2018

⁹ Arif Wicaksono, Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Yang Melaksanakan Mogok Kerja Dari Tindakan Balasan Pengusaha Dihubungkan Dengan Pasal 187 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan *Juncto* Pasal 81 Angka (65) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cifta Kerja, oleh Arif Wicaksono, Universitas Buana Perjuangan, Tahun 2021

lokasinya yang berbeda, dimana kasus dan lokasi penelitian penulis adalah di PT. Indo Spray Perkasa Desa Pancawati Kecamatan Purwasari Kabupaten Karawang, Penelitian yang akan dilakukan oleh penulis lebih fokus pada bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi pekerja yang membentuk serikat pekerja/serikat buruh yang diatur dalam pasal 28 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat buruh.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA DARI KAMPANYE ANTI PEMBENTUKAN SERIKAT PEKERJA YANG DILAKUKAN PENGUSAHA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2000 TENTANG SERIKAT PEKERJA/SERIKAT BURUH (Studi Kasus : Pembentukan Serikat Pekerja di PT. Indo Spray Perkasa)”**

B. Identifikasi Masalah

Adapun permasalahan yang akan diangkat oleh Penulis dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum bagi Pekerja yang membentuk serikat pekerja/serikat buruh di hubungkan dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh?
2. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana atas kampanye anti pembentukan Serikat Pekerja yang dilakukan oleh Pengusaha/Perusahaan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diangkat di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi Pekerja yang membentuk serikat pekerja/serikat buruh di hubungkan dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh .
2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana atas kampanye anti pembentukan Serikat Pekerja yang dilakukan oleh Pengusaha/Perusahaan.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini dapat terbagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis yang didapat dari penelitian ini adalah untuk menambah wawasan bagi Penulis pada khususnya dan Mahasiswa pada umumnya, yang di kemudian hari dapat menjadi argumentasi dalam pembentukan hukum yang dicita-citakan.

2. Manfaat Praktis

Adapun manfaat Praktis yang dapat diperoleh dari penelitian ini antara lain yaitu:

- a. Menjadi *Legal Opinion* yang dapat dijadikan oleh para praktisi hukum sebagai referensi untuk bahan pertimbangan pemecahan dan penanganan kasus dikemudian hari, apabila terdapat kasus yang sama/serupa;
- b. Agar mengenai Pidana Ketenagakerjaan semakin mendapatkan perhatian, terutama dari pihak Penyidik baik itu POLRI maupun

PPNS, dikarenakan banyak Penyidik pada Institusi kepolisian dan PPNS yang masih mempunyai padangan bahwa perkara ketenagakerjaan itu hanya mempunyai satu dimensi hukum, yaitu hanya menyangkut keperdataan semata, sehingga menyulitkan para Pekerja dalam mencari keadilan.

E. Kerangka Pemikiran

Di Indonesia istilah negara hukum sudah dipergunakan sejak negara ini memproklamkan diri sebagai negara yang merdeka. Di Indonesia sendiri istilah negara hukum sudah dikenal sejak negara menyatakan diri sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Pernyataan negara hukum Indonesia ini dapat dilihat dalam Penjelasan Umum UUD 1945, butir I tentang Sistem Pemerintahan, yang dinyatakan bahwa: Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (*rechtstaat*) dan bukan berdasar atas kekuasaan belaka (*machtstaat*). Penyebutan kata *rechtstaat* dalam penjelasan umum tersebut menunjukkan bahwa konsep *rechtstaat* memberikan inspirasi bahkan mengilhami pendirian para proklamator dan pendiri negara Indonesia, meskipun tidak harus serta merta menyamakan antara konsep *rechtstaat* dengan konsep negara hukum Indonesia.

Sebagai konsekuensi dianutnya konsep negara hukum, maka dalam setiap negara hukum apapun tipe yang dianutnya, hukum harus menjadi dasar bagi setiap tindakan penguasa maupun rakyatnya, hukum memiliki kedudukan tertinggi dalam negara, sedangkan dalam paham kedaulatan rakyat, rakyatlah yang dianggap berdaulat di atas segala-galanya yang kemudian melahirkan sistem

demokrasi. Prinsip negara hukum mengutamakan norma yang dicerminkan dalam peraturan perundang-undangan, sedangkan prinsip demokrasi mengutamakan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan¹⁰

Mengenai makna dari negara berdasar atas hukum, Mohtar Kusumaatmadja menyatakan, makna terdalam dari negara berdasarkan atas hukum adalah: kekuasaan tunduk pada hukum dan semua orang sama kedudukannya di dalam hukum¹¹. Sehingga seluruh subjek hukum berhak mendapatkan perlindungan hukum, Menurut Soerjono Soekanto, perlindungan hukum pada dasarnya merupakan perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum.¹² Pemahaman demikian membawa konsekuensi logis bahwa setiap perbuatan baik yang dilakukan oleh rakyat maupun penguasa harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum tanpa ada pengecualian sedikitpun.

Keberadaan negara hukum, sudah pasti di dalamnya terdapat aturan-aturan hukum yang bersumber dari asas-asas hukum. Salah satu asas hukum yang dipakai untuk mengatur dalam hal apabila terjadi adanya peristiwa hukum yang pengaturannya terdapat lebih dari satu aturan undang-undang adalah *Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis*. Asas ini terdapat di dalam Pasal 63 ayat(2) KUHP, dimana dalam Pasal itu dikatakan walau sesuatu perbuatannya itu masuk didalam suatu aturan pidana umum, diatur juga didalam aturan pidana yang khusus, maka dengan itu hanya khusus itulah yang diterapkan didalamnya.

¹⁰ Ibid, hlm. 177.

¹¹ Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung, 2002, hlm.12

¹² <https://www.hukumonline.com/berita/a/perbedaan-perlindungan-dan-penegakan-hukum> (di unduh, 23.Mei 2022, jam 22.45 wib)

Sebagai salah satu contoh penerapan asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis* dalam lapangan hukum di Indonesia (yang menganut teori negara hukum) baik pidana maupun perdata, adalah hukum tentang ketenagakerjaan. Hukum ketenagakerjaan yang pada awalnya merupakan hukum yang sangat kental dengan nuansa sebagai hukum privat. Akan tetapi berubah menjadi hukum administrasi, sebagai andil dari negara untuk memberikan perlindungan dan memberikan standar minimal untuk pelaksanaan pedoman hukum antara pekerja dan pengusaha.

Dahulu, hukum ketenagakerjaan pengaturannya banyak menginduk dalam KUHPerdata. Akan tetapi setelah adanya peraturan khusus yang diterbitkan oleh negara, yaitu undang-undang ketenagakerjaan, maka undang-undang tersebut menjadi alternatif utama dalam hal pengaturan tentang hukum ketenagakerjaan. Pendek kata, apabila terjadi permasalahan hukum ketenagakerjaan baik yang berdimensi perdata maupun pidana, maka sepanjang sudah diatur dalam undang-undang ketenagakerjaan, maka undang-undang tersebutlah yang akan dipergunakan dan mengesampingkan aturan dalam undang-undang lainnya.

Undang-undang ketenagakerjaan, adalah aturan yang berisi aturan yang mengatur tentang hubungan industrial. Hubungan industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan/atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja/buruh, dan pemerintah. Jika kita telaah, bahwa hubungan industrial itu adalah hubungan yang terjalin dari tiga unsur, yaitu pengusaha pekerja dan pemerintah, maka dapat diartikan bahwa seluruh undang-undang yang berfungsi untuk mengatur pekerja/buruh, pengusaha

dan pemerintah dalam pola hubungan industrial adalah undang-undang yang bersifat *lex specialis*.

Pengaturan undang-undang yang mengatur tentang perlindungan Serikat Pekerja di Indonesia dapat kita jumpai dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, serta Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Peran dan fungsi masing-masing pihak dalam hubungan industrial dapat kita lihat pada Pasal 102 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu:

Pasal 102

1. Dalam melaksanakan hubungan industrial, pemerintah mempunyai fungsi menetapkan kebijakan, memberikan pelayanan, melaksanakan pengawasan, dan melakukan penindakan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan.
2. Dalam melaksanakan hubungan industrial, pekerja/buruh dan serikat pekerja/serikat buruhnya mempunyai fungsi menjalankan pekerjaan sesuai dengan kewajibannya, menjaga ketertiban demi kelangsungan produksi, menyalurkan aspirasi secara demokratis, mengembangkan keterampilan, dan keahliannya serta ikut memajukan perusahaan dan memperjuangkan kesejahteraan anggota beserta keluarganya.
3. Dalam melaksanakan hubungan industrial, pengusaha dan organisasi pengusahanya mempunyai fungsi menciptakan kemitraan, mengembangkan usaha, memperluas lapangan kerja, dan memberikan kesejahteraan pekerja/buruh secara terbuka, demokratis, dan berkeadilan.¹³

Sebagaimana yang telah di terangkan oleh penulis diatas, bahwa dalam hubungan industrial terdapat dimensi keperdataan maupun pidana. Dikarenakan tema yang diangkat oleh penulis dalam penelitian ini adalah tema pidana ketenagakerjaan, yaitu tentang pertanggungjawaban pidana atas kampanye anti

¹³ Pasal 102 undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan

pembentukan serikat pekerja, maka penulis juga akan menyetengahkan ketentuan pidana atas tindakan kampanye anti pembentukan serikat pekerja yang terdapat dalam undang-undang, serta penulis juga akan menyetengahkan mengenai teori-teori pertanggungjawaban pidana secara umum.

Berbicara secara spesifik mengenai apa yang menjadi tema pokok dalam penelitian ini, yaitu tentang tindak pidana berupa tindakan menghalang-halangi kegiatan serikat dengan cara kampanye anti pembentukan serikat pekerja, maka unsur-unsur tindak pidana tersebut telah jelas diatur dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat pekerja/serikat buruh. Unsur-unsur tersebut adalah:

“Siapapun dilarang menghalang-halangi atau memaksa pekerja/buruh untuk membentuk atau tidak membentuk, menjadi pengurus atau tidak menjadi pengurus, menjadi anggota atau tidak menjadi anggota dan/atau menjalankan atau tidak menjalankan kegiatan serikat pekerja/serikat buruh dengan cara :

- a. melakukan pemutusan hubungan kerja, memberhentikan sementara, menurunkan jabatan, atau melakukan mutasi;*
- b. tidak membayar atau mengurangi upah pekerja/buruh;*
- c. melakukan intimidasi dalam bentuk apapun;*
- d. melakukan kampanye anti pembentukan serikat pekerja/serikat buruh.”*

Dari rumusan unsur diatas dapat diketahui bahwa siapapun orang yang melanggar pasal 43 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja dapat dikenai sanksi Pidana. Pasal 43 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/serikat Buruh berbunyi:

Pasal 43

“(1) Barang siapa yang menghalang-halangi atau memaksa pekerja/buruh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(2) *Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan tindak pidana kejahatan*”.

Dalam hukum pidana dikenal istilah pertanggungjawaban, bahasa Belanda menyebutkan *toerekenbaarheid*, dalam bahasa Inggris *criminal responsibility* atau *criminalliability*. Pertanggungjawaban pidana, Roeslan Saleh menyebut “pertanggungjawaban pidana”, sedangkan Moeljatno mengatakan “pertanggungjawaban dalam hukum pidana”, ahli hukum lainnya lebih banyak menyebutkan sebagai “pertanggungjawaban pidana”¹⁴ Pertanggungjawaban atau yang dikenal dengan konsep *liability* dalam segi falsafah hukum, *Roscoe Pound* menyatakan bahwa: *I. use simple word “liability” for the situation whereby one may exact legally and other is legally subjected to the exactation*” pertanggungjawaban pidana diartikan Pound adalah sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah dirugikan¹⁵.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, adapun syarat-syarat dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban (pidana) kepada seseorang terbagi menjadi 3 (tiga) unsur yaitu :

- a. Adanya Kemampuan bertanggung jawab
- b. Adanya Kesalahan (kesengajaan dan kelalaian)
- c. Tidak adanya alasan pemaaf

Dipidananya seseorang, tidaklah cukup orang itu melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun

¹⁴ Sampur Dongan Simamora & Mega Fitri Hertini, 2015, *Hukum Pidana Dalam Bagan*, FH Untan Press, Pontianak, hlm 166 (di unduh 23 mei 2022, jam 20.00 wib)

¹⁵ Romli Atmasasmita, 2000, *Perbandingan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, Hlm. 65

rumusannya memenuhi rumusan delik dalam Undang-undang dan tidak dibenarkan karena hal tersebut belum memenuhi syarat penjatuhan pidana. Untuk itu pembedaan masih perlu adanya syarat, yaitu bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (*subective guilt*). Disinilah pemberlakuan Asas “Tiada Pidana Tanpa Kesalahan” (*geen straf zonder schuld*) atau *Nulla Poena Sine Culpa*.

Ada dua istilah lagi yang berkaitan dengan sengaja, yaitu “niat” (*voorhomen*) dan dengan rencana terlebih dahulu (*meet voorberacterade*). Dalam Pasal 53 KUHP tentang Percobaan di katakan “percobaan melakukan kejahatan di pidana jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata di sebabkan karena kehendaknya sendiri”. Adapun pembagian jenis sengaja yang secara tradisional dibagi tiga jenis yaitu antara lain¹⁶ :

1. Sengaja sebagai maksud (*opzet als oogemark*)
2. Sengaja dengan kesadaran tentang kepastian (*opzet met bewustheid van zekerheid of noodzakelijkheid*).
3. Sengaja dengan kesadaran kemungkinan sekali terjadi (*opzet met waarschijnlijkheidbewustzijn*).

Perkembangan pemikiran dalam teori itu ternyata juga di ikuti dalam praktek peradilan di Indonesia. Didalam beberapa putusannya, Hakim menjatuhkan putusannya tidak semata-mata kesengajaan sebagai kepastian, tetapi juga mengikuti corak-corak yang lain.

¹⁶ Moeljatno, 1983, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, hlm, 177.

Kesalahan sebagai bagian *mens rea* juga diartikan sebagai kesalahan karena melanggar aturan, atau melanggar tata peraturan perundang-undangan. Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap undang-undang maka orang tersebut wajib bertanggungjawab atas apa yang telah dilakukan. Kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban dalam pandangan ini menjadikan suatu jaminan bagi seseorang dan menjadikan kontrol terhadap kebebasan seseorang terhadap orang lain. Adanya jaminan ini menjadikan seseorang akan terlindung dari perbuatan orang lain yang melakukan pelanggaran hukum, dan sebagai suatu kontrol karena setiap orang yang melakukan pelanggaran hukum pidana dibebani pertanggungjawaban pidana.

Meskipun tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai kesalahan kesengajaan maupun kealpaan, namun berdasarkan doktrin dan pendapat para ahli hukum mengenai pasal-pasal yang ada dalam KUHP dapat disimpulkan bahwa dalam pasal-pasal tersebut mengandung unsur-unsur kesalahan kesengajaan maupun kealpaan yang harus dibuktikan oleh pengadilan, sehingga untuk memidanakan pelaku yang melakukan perbuatan tindak pidana, selain telah terbukti melakukan tindak pidana maka mengenai unsur kesalahan yang disengaja ataupun atau kealpaan juga harus dibuktikan.¹⁷

Artinya dalam hal pertanggungjawaban pidana ini tidak terlepas dari peranan hakim untuk membuktikan mengenai unsur-unsur pertanggung jawaban pidana itu sendiri sebab apabila unsur-unsur tersebut tidak dapat dibuktikan kebenarannya maka seseorang tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban.

¹⁷ Hanafi Amrani, Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hlm 52

F. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan beberapa hal ketentuan sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Adapun alasan penulis menggunakan metode tersebut adalah karena data utama yang digunakan adalah data primer yaitu berupa data yang didapatkan berdasarkan studi lapangan, dan data penunjang adalah studi kepustakaan.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif eksplanatif. Adapun alasan memilih spesifikasi ini adalah bertujuan untuk memberikan gambaran tentang hubungan dari variabel-variabel penelitian yang akan dibahas, yaitu tentang peristiwa hukum yang terjadi berupa tindakan kampanye anti pembentukan serikat pekerja, dan bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana nya.

3. Tahapan Penelitian

Tahapan penelitian yang dilakukan dimulai dari:

- a. Menentukan judul penelitian;
- b. Menentukan objek penelitian;
- c. Menentukan identifikasi masalah;
- d. Pengumpulan data;

e. Pengolahan data.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan, maka penulis melakukan penelitian studi lapangan untuk memperoleh data primer yaitu dengan cara melakukan wawancara dan observasi.

a. Wawancara

Dalam melakukan penelitian ini, penulis melakukan wawancara dengan beberapa responden, antara lain kepada para Pekerja, Pengurus Serikat Pekerja,. Materi wawancara yang ditanyakan kepada responden antara lain yaitu tentang: Kronologi kasus/kejadian, Materi yang diperselisihkan, serta pendapat para pihak. Wawancara ini menjadi penting untuk dilakukan oleh penulis, agar penulis mendapatkan gambaran secara lengkap dan komprehensif tentang duduk perkara dari kasus tersebut, sehingga penulis dapat memperoleh data-data lapangan/empiris yang lengkap sebagai bahan untuk dilakukan analisis pada tahap selanjutnya.

b. Observasi

Untuk mendapatkan data lapangan/empiris yang lengkap dalam penelitian ini, selain melakukan wawancara, penulis juga melakukan observasi. Penulis melakukan observasi dengan cara melakukan pengamatan. Pengamatan dilakukan dengan cara penulis menghadiri secara langsung kegiatan-kegiatan dalam

rangka menyelesaikan permasalahan terkait pembentukan serikat pekerja, yang difasilitasi oleh organisasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh maupun Pemerintah (Disnaker).

c. Dokumentasi (surat-surat, notulensi, dan ;lain-lain).

Selanjutnya Penulis melakukan studi kepustakaan untuk memperoleh data sekunder dengan mengumpulkan data yang diperoleh dari buku-buku.

5. Analisa Data

Data yang telah diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode logika hukum, dengan cara membangun kesimpulan berdasarkan premis-premis yang disusun secara induktif (dari yang bersifat khusus ke umum). Yaitu dengan menyetengahkan fakta hukum yang terjadi lapangan kemudian membahasnya dengan berdasarkan kaidah/norma hukum yang berlaku sehingga memunculkan interpretasi dan menghasilkan sebuah kesimpulan.

G. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. PT. Indo Spray Perkasa, Jl. Cikampek, Purwasari, Kecamatan Purwasari, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Indonesia;
2. Perpustakaan Universitas Buana Perjuangan Karawang;
3. Perpustakaan Konsulat Cabang Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Kabupaten Karawang;
4. Kantor Dinas TenagaKerja dan Transmigrasi Kabupaten Karawang

5. Kantor UPTD Pengawas Ketenagakerjaan Wilayah II Provinsi Jawa Barat.



